



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG  
DILAKUKAN OLEH OKNUM LURAH  
(Analisis Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SRI RAMADHANI NASUTION**

**NPM : 1516000362**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## ABSTRAK

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM LURAH (Analisis Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)**

**Sri Ramadhani Nasution\***

**M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum \*\***

**Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H \*\***

Tindak pidana pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum atau Aparatur Sipil Negara atau Pejabat.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu: apa upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pungutan liar di Indonesia? Kemudian, bagaimana pertanggungjawaban pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar menurut hukum pidana di Indonesia? Selanjutnya, bagaimana analisis terhadap Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn?

Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Lurah adalah karena penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya kesadaran hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Untuk memberantas pungutan liar, penjatuhan hukuman atau sanksi pidana oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku sangat penting dalam memberantas tindak pidana pungutan liar.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, pungutan liar, oknum Lurah.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II    UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS TINDAK           PIDANA PUNGUTAN LIAR DI INDONESIA</b>	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Indonesia .....	21
B. Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Indonesia melalui upaya penal dan upaya non penal .....	25
C. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Lurah .....	39
<b>BAB III   PERTANGGUNGJAWABAN           PIDANA    MATERIL           TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR           MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA</b>	
A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar .....	43
B. Unsur-unsur pungutan liar.....	50
C. Penerapan pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar menurut Hukum Pidana di Indonesia.....	52
<b>BAB IV    ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 65/PID.SUS-           TPK/2018/PN MDN</b>	
A. Kasus Posisi Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn....	61
B. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.....	68
C. Analisis Penulis terhadap Putusan Nomor : 65/Pid.Sus- TPK/2018/PN Mdn.....	70

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		78
<b>LAMPIRAN</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelayanan publik di Indonesia masih sangat buruk. Berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan publik baik itu dalam bentuk pembuatan peraturan atau regulasi maupun penindakan, tetapi masih saja belum bisa menaikkan predikat pelayanan publik di negara ini menjadi lebih baik.

Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang strategis karena penyelenggaraan pelayanan publik yang selama ini belum memiliki dampak yang luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Karena sebelum era reformasi, birokrasi pemerintah sangat mendominasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah lebih dominan bergerak sebagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan sangat dibatasi.<sup>1</sup>

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan pengertian Pelayanan Publik adalah “kegiatan atau

---

<sup>1</sup>Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 1.

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Menurut Mukarom pengertian pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian kegiatan yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi dari adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.<sup>2</sup> Hardiyansah mendefenisikan pelayanan adalah sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini adanya penerima dan pemberi pelayanan.<sup>3</sup>

Pelayanan publik menurut Sinambela adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa betapa pentingnya pelayanan publik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik di daerah

---

<sup>2</sup> Zaenal Mukarom, *Manajemen Pelayanan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal. 38.

<sup>3</sup> Hardiyansah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hal. 11.

<sup>4</sup> Litjen Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 5.

maupun skala nasional. Pelayanan publik dapat dijadikan sebagai barometer kondisi pembangunan suatu negara, makin baik pelayanan publiknya maka makin cepat pembangunan suatu negara, dan makin buruk pelayanan publiknya maka pembangunan dalam suatu negara menjadi lambat. Jika pembangunan di negara Republik Indonesia ini lambat maka salah satu yang harus diperhatikan dan diperbaiki adalah pelayanan publiknya. Jika pelayanan publik skala nasional buruk maka dapat dipastikan di daerah juga demikian.

Kondisi sekarang ini yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengaduan dari masyarakat seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian dalam jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang kurang transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain. Sehingga menimbulkan citra buruk yang kurang baik terhadap citra pemerintah di mata masyarakatnya sendiri terutama di mata masyarakat awam yang tidak tahu menahu tentang pelayanan publik.<sup>5</sup>

Pelayanan publik sering dinodai dengan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum aparatur penyelenggara negara. Banyak oknum yang

---

<sup>5</sup> Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 7.

memanfaatkan posisinya sebagai pelayan masyarakat untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang serta menyalahi aturan hukum dan tata cara yang telah ditetapkan. Praktek pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh pelaksana pelayanan publik.<sup>6</sup>

Penyebab terjadinya praktek pungli dalam birokrasi merupakan akibat dari lemahnya pengawasan dan supervisi dikalangan instansi pemerintahan, meskipun sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah dibentuk, budaya pungli di kalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah kekayaan, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungli. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrasi menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korup melalui pungli.

Contoh kasus praktek pungli dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara di Kota Medan dengan perkara register Nomor : 65/Pid.Sus/TPK/2018/PN Mdn, yaitu Terdakwa merupakan seorang oknum Lurah melakukan praktek pungli terhadap Korban yang merupakan seorang warganya yang berniat mengurus surat tanah. Korban mendatangi kantor Kelurahan dengan tujuan mengurus surat tanah, namun Terdakwa tidak

---

<sup>6</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 3.



memberikan pelayanan prima, malah Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) kepada Korban untuk pengurusan surat tanah tersebut. Terdakwa bahkan memaksa dan mengancam korban bila uang dengan jumlah yang Terdakwa minta tidak ada maka Terdakwa tidak akan mengurus dan menandatangani surat tanah tersebut. Melihat kejadian tersebut dan dengan didasari informasi dari masyarakat sebelumnya, 2 saksi masing-masing Anggota Sat Reskrim Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).

Pada persidangan oleh Penuntut umum dalam dakwaan Pertama, mendakwa Terdakwa dengan pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dan dakwaan Kedua dengan pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Dalam perkara tersebut menurut Pertimbangan Hakim bahwa si pemberi uang kepada oknum Lurah tidak ditahan dan hanya dijadikan sebagai saksi saja dan tidak dijadikan Tersangka. Selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa uang yang diberikan itu tidak dapat dikatakan sebagai uang suap dan lebih tepat adalah pungutan liar karena uang yang diterima Terdakwa tersebut merupakan uang yang tidak resmi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Lurah (Analisis Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pungutan liar di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar menurut hukum pidana di Indonesia?
3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pungutan liar di Indonesia.
2. Untuk pertanggungjawaban pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar menurut hukum pidana di Indonesia.

3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Lurah.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Lurah.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, yang memiliki karakteristik yang hamper sama, diantaranya :

1. Skripsi oleh Muhammad Randa Edwira, NIM: 1412011228, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Dengan judul penelitian skripsi : “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan perumusan sebagai berikut:<sup>7</sup>
  - a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung?
  - b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung?

---

<sup>7</sup> Muhammad Randa Edwira, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*, <http://digilib.unila.ac.id/30330/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> , diakses tgl 15 Februari 2019, pkl 04:01 WIB.

Dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi tersebut membahas tentang upaya dan hambatan satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang jelas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis.

2. Skripsi oleh Adisti Fauziah, NIM: 14340019, Mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul penelitian skripsi : “Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan perumusan masalah sebagai berikut:<sup>8</sup>
  - a. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Satgas Saber Pungli dalam tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta?
  - b. Apakah penanganan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dapat mengatasi tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta?

Dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi tersebut membahas tentang kewenangan dan upaya satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang jelas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis.

---

<sup>8</sup> Adisti Fauziah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*, [http://digilib.uin-suka.ac.id/30461/1/14340019\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/30461/1/14340019_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), diakses tgl 15 Februari 2019, pk1 04:08 WIB.

3. Skripsi oleh Dhani Rutdatin, NIM: 14010110120020, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Dengan judul penelitian Skripsi : “Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemberantasan Pungutan Liar di Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan perumusan masalah sebagai berikut:<sup>9</sup>
- a. Bagaimana upaya pemerintah Kota Semarang dalam pemberantasan pungutan liar dalam pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang?
  - b. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Kota Semarang dalam pemberantasan pungutan liar dalam pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang?

Dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi tersebut membahas tentang upaya dan hambatan Pemerintah Kota Semarang dalam memberantas pungutan liar dalam pembuatan Ijin Mendirikan bangunan (IMB) yang jelas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis ini.

---

<sup>9</sup> Dhani Rutdatin, *Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemberantasan Pungutan Liar di Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)*, <http://eprints.undip.ac.id/59573/1/COVER.pdf>, diakses tgl 15 Februari 2019, pk1 04:28 WIB.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum tetapi juga menyangkut tentang nilai-nilai moral atau nilai kesusilaan dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>10</sup>

Dalam kamus hukum Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan serta kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.<sup>11</sup>

Chairul Huda memberikan defenisi Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>10</sup> Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16.

<sup>11</sup> Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335-337.

Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>12</sup>

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>14</sup>

Tindak Pidana (*strafbaarfeit* atau *delict*) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidanadan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>15</sup> Menurut Vos, pengertian tindak pidana

---

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 70.

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 33.

<sup>14</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

<sup>15</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 39.



adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>16</sup>

*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

### **3. Pengertian Pungutan Liar (Pungli)**

Pengertian “pungutan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, yang dilakukan oleh orang yang berwenang. Dan pengertian “liar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak teratur, tidak tertata. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa

---

<sup>16</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.<sup>18</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 adalah Undang-Undang tentang pembaharuan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang ini yang mengalami perubahan. Di antaranya yaitu pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang penjelasannya terdapat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 20 tahun 2001. Dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 yang rumusannya diubah dan dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Pasal – pasal tersebut diubah karena dalam rumusan pasal-pasal tersebut masih mengacu pada KUHP yang naskah aslinya menggunakan bahasa belanda. Dan dalam pasal 43 B UU NO 20 tahun 2001 menjelaskan beberapa pasal dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga pasal-pasal dalam UU NO 31 tahun 1999 ada yang diubah rumusannya.

#### **4. Pengertian Oknum**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Pengertian oknum adalah orang yang dianggap kurang baik (berbuat kejahatan).<sup>19</sup> Oknum dalam penelitian ini

---

<sup>18</sup> Moh.Toha Solahuddin, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Paraiatte, Jakarta, 2016, hal. 2.

merujuk pada anggota Polri yang melakukan tindak pidana atau berbuat kejahatan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian oknum adalah setiap orang yang berasal dari suatu kesatuan, memiliki wewenang atau jabatan, yang diduga telah melakukan suatu perbuatan tercela atau perbuatan tindak pidana.

## **5. Pengertian Lurah**

Dalam Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan secara tersirat pengertian Lurah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Lurah atau Kepala Kelurahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat pemilihan kepala desa.

---

<sup>19</sup> Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2015, hal. 345.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengertian Lurah adalah Kepala Desa di Kota.<sup>20</sup> Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Lurah merupakan seseorang pemimpin Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.<sup>21</sup> Penelitian ini mendeskripsikan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Lurah berdasarkan Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn..

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat<sup>22</sup>. Dalam Penelitian ini akan dilakukan

---

<sup>20</sup> Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2015, hal. 301.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 21.

<sup>22</sup> Mukti Fajar, Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 151.

analisis sebuah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.

### 4. Jenis Data

#### 1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Sapu Bersih Pungutan Liar. Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

## 5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Lurah.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pungutan liar di Indonesia, terdiri dari : Pengaturan hukum terhadap pemberantasan tindak

pidana pungutan liar di Indonesia, Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Indonesia melalui upaya penal dan upaya non penal, dan Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Lurah.

BAB III Pertanggungjawaban pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar menurut hukum pidana di Indonesia, terdiri dari : faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar, Unsur-unsur pungutan liar, penerapan pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar menurut Hukum Pidana di Indonesia.

BAB IV Analisis Terhadap Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, terdiri dari Kasus Posisi dalam Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, dan analisis terhadap Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

BAB V Penutup, Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI INDONESIA**

Pemberantasan pungutan liar yang merupakan bagian dari korupsi merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. *Good governance* atau pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, merupakan agenda demokrasi yang paling dasar untuk mencegah terjadinya *triple crisis of governance*. Tiga krisis itu adalah kemandekan penegakan hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat khususnya yang di daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis sebagai akibat dari kegagalan kebijakan perekonomian dan rendahnya kapasitas dan integritas birokrasi pemerintah.<sup>23</sup>

Upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Indonesia sangatlah penting karena sudah darurat dan akan merusak negara Indonesia ini bila tidak dicegah sedini mungkin. Praktik pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah memandang perlu dibentuk satuan sapu bersih pungutan liar, maka pada tanggal 20 Oktober 2016 Presiden Republik

---

<sup>23</sup> Tri Agung Kristanto, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 21.



Indonesia menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Berikut ini penulis akan menjelaskan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pungutan liar di Indonesia, sebagai Berikut :

#### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Indonesia**

Berkaitan dengan pengaturan hukum berarti membahas tentang dasar hukum. Menurut Kamus Hukum pengertian dasar hukum adalah peraturan yang yang melandasi suatu perbuatan; peraturan-peraturan yang menjadi dasar suatu tuntutan yang diajukan ke Pengadilan.<sup>24</sup>

Pungutan liar merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang dapat memberikan acuan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku dan guna mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut :

##### 1. Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau

---

<sup>24</sup> Tim Beranda Yusticia, *Kamus Isilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 158.

ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

## 2. Pasal 415 KUHP

"Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

## 3. Pasal 418 KUHP

"Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

#### 4. Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari UU Tipikor pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

##### 1. Tindak pidana penipuan

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah orang yang menipu disebut dengan penipu, korbannya disebut orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat

diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>25</sup>

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang memiliki unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan supaya orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

## 2. Tindak pidana pemerasan

Pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Pemerasan dalam bahasa Inggris disebut dengan black mail. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. “ancaman” harus mengandung “janji bahwa orang yang menyampaikan itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu

---

<sup>25</sup> S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal. 364.

yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman”.<sup>26</sup>

### 3. Tindak pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan pungutan liar ini, karena rumusan pada Pasal 415 KUHP tentang penggelapan, yang kemudian tertera dengan diadopsi dalam pasal 8 UU Tipikor.

## **B. Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Indonesia melalui upaya penal dan upaya non penal**

### **1. Upaya Penal (Represif)**

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Menurut Barda Nawawi Arief Penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah (political criminal) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 123

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta, 2008, hal. 39-40.

Menurut G. P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, menjabarkan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a) Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Indonesia melalui upaya penal sebagai berikut:

**a. Melakukan Operasi Tangkap Tangan**

Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara khusus tidak ada dasar hukumnya. Namun, dasar hukum “Tertangkap Tangan” ada diatur terdapat dalam Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu :

- a) Sedang melakukan tindak pidana;
- b) Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c) Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 1.

d) Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Meskipun dasar hukum mengenai OTT tidak ada, akan tetapi dasar hukum mengenai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dapat diketahui bahwa Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah.

Kemudian dalam Pasal 3 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Satgas Saber Pungli

menyelenggarakan fungsi: intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a) membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b) melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c) mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d) melakukan operasi tangkap tangan;
- e) memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g) melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar Satgas Saber Pungli berwenang melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana pungli.



Operasi tangkap tangan ini sangat penting karena berkaitan dengan fakta yang terjadi pada zaman sekarang ini bahwa dalam kehidupan setiap warga negara pada dasarnya membutuhkan pelayanan publik dari segi administrasi, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pelanggaran tilang, pengembalian barang bukti, hingga akta kematian. Dimensi administrasi yang membutuhkan pelayanan publik tersebut rentan sekali dengan pungutan liar yaitu pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut. perbuatan yang memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana yang tergolong dalam tindak pidana korupsi.

#### **b. Memberikan sanksi pidana terhadap pelaku**

Upaya lain yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli dalam penanggulangan pungutan liar adalah memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli. Praktik pungutan liar yang tidak terkendali dan merasuk ke hampir semua instansi yang melayani urusan dan kepentingan publik, baik instansi yang ada di tingkat pusat maupun di daerah harus ditanggulangi.

Para oknum pada berbagai instansi tersebut mencari keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan jabatan yang ada pada dirinya. Setiap

pungutan tidak resmi, pungutan yang dipaksakan dengan memanfaatkan momentum dan menyalahgunakan jabatan yang tidak ada dasar hukumnya adalah tindak pidana korupsi. Termasuk pungutan yang tidak disertai dengan bukti kuitansi pembayaran, meminta komisi yang dianggap sebagai suatu kebiasaan maupun meminta uang pelicin untuk mempercepat proses birokrasi, tetap tidak dibenarkan. Siapapun yang merasa dirugikan seharusnya berani melaporkan kepada yang berwajib meski pembuktiannya terkadang sulit.

Berdasarkan uraian di atas maka Tim Saber Pungli memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli dengan mengacu pada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang berkaitan dengan perbuatan pungutan liar.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku pungli merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana terhadap pelaku. Menurut Bassiuni dalam Barda Nawawi bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 36.

- a) Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b) Perlindungan warga masyarakat dari tindak kejahatan
- c) Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum.
- d) Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

## **2. Upaya Non Penal (Preventif)**

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal adalah upaya yang meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>30</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif/non penal dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Artinya bahwa upaya non penal adalah upaya yang dapat dilakukan sebelum terjadinya pungutan liar tersebut.

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, 2008, hal. 12.

Menurut Barnest dan Teeters dalam Tambunan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan melalui upaya non penal, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Menyadari sejak dini bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Sehingga diperlukan pencegahan sejak dini.
- b) Memusatkan perhatian kepada orang-orang yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis, ini sangat penting dilakukan untuk mempermudah mengungkap suatu tindak pidana.

Adapun upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya non penal dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pungli oleh oknum Lurah, sebagai berikut :

#### **a. Menjalini Koordinasi dengan Instansi Terkait**

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut konsepsi integrated criminal justice system, konsepsi ini menghendaki adanya kerjasama secara

---

<sup>31</sup> Firman Tambunan, *Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan*, JOM, Pekanbaru, 2014, hal. 2.

terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Jika salah satu komponen tersebut gagal maka akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya, oleh sebab itu masing-masing komponen harus memiliki pandangan yang sama dan memiliki rasa tanggungjawab baik terhadap hasil kerja sesuai dengan posisinya masing-masing, maupun secara keseluruhan dalam kegiatan proses pembuktian. Dalam menyelenggarakan koordinasi dengan Tim Saber Pungli maka Inspektorat Kota Medan melaksanakan beberapa fungsi:

- 1) Fungsi pelaksanaan (auditoriat) terhadap penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan bidang Aparatur.
- 2) Fungsi pelaksanaan Pengujian dan Penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan unit pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota atas perintah Walikota.
- 3) Fungsi pelaksanaan pengusutan (investigasi) kebenaran atau laporan pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan bidang Aparatur. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota melalui Inspektorat Kota dengan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana pungutan liar tidak ada kesepakatan (MOU) sebelumnya. Koordinasi terjadi setelah adanya dugaan atau

indikasi terjadi tindak pidana pungutan liar dilingkungan pemerintah kota, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Medan, termasuk tindak pidana pungutan liar.

**b. Membuka Saluran Pengaduan Masyarakat terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar**

Upaya penanggulangan pungutan liar membutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat di Kota Medan, oleh karena itu untuk memudahkan partisipasi masyarakat, pemerintah telah membuka beberapa saluran komunikasi yaitu melalui situs [saberpungli.id](http://saberpungli.id), melalui SMS 1193 dan melalui Call Center 193, yang diharapkan dengan adanya saluran-saluran ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga satgas saber pungli dapat bekerja dengan lebih maksimal dan efisien demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktek pungutan liar.

Masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana pungli ini dijaga kerahasiannya. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar sangat diperlukan, mengingat Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat.

Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.<sup>32</sup>

Dalam sistem hukum pidana dikenal beberapa istilah berkenaan dengan status hukum masyarakat, di antaranya adalah pelapor, tersangka, terdakwa, saksi, dan saksi ahli. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu bagaimana peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum, maka status dan kedudukan masyarakat yang kiranya menjadi perhatian utama adalah status dan kedudukan masyarakat sebagai pelapor dan saksi.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa disadari bahwa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sangat dibutuhkan sekali adanya laporan/pengaduan dari masyarakat tentang telah terjadinya kejahatan tersebut. Tanpa adanya laporan dari masyarakat, sulit kiranya diketahui telah terjadi pelanggaran tersebut, hal ini dikarenakan sangat terbatasnya jumlah personil penegak hukum. Oleh karena itu, pada sisi inilah peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum dengan melaporkan

---

<sup>32</sup> <http://eprints.umm.ac.id/36228/3/jiptumpp-gdl-nabillaayu-47552-3-babii.pdf>, diakses tgl 14 Juni 2019, pkl 13:35.

semua yang mereka tahu kepada institusi yang berwenang menjadi suatu kebutuhan.

Masyarakat yang melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana disebut dengan Pelapor, dan laporan itu sendiri oleh hukum diterjemahkan sebagai tindakan hukum berupa pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana. Jadi merujuk pada pengertian tersebut di atas, sesungguhnya melaporkan suatu tindak pidana merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat, serta kontribusi masyarakat guna membentuk citra pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 KUHAP, maka orang yang berhak mengajukan laporan kepada pejabat yang berwenang di antaranya adalah:

- 1) Setiap orang yang mengetahui peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- 2) Setiap orang yang melihat suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.
- 3) Setiap orang yang menyaksikan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana.
- 4) Setiap orang yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana.



- 5) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap: pertama keamanan umum/keamanan umum dan kedua jiwa atau hak milik.
- 6) Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana. Selain sebagai pelapor, manifestasi lain dari peran serta masyarakat dalam penegakan hukum adalah posisinya sebagai saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dilihat dan dialami sendiri.

Aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian sebenarnya merupakan jalur yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka mengaktualisasikan peran sertanya dalam proses penegakan hukum. Jalur hukum pidana adalah salah satu jalur yang bisa dilakukan atau digunakan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peran serta tersebut. Salah satu yang membedakan pemanfaatan jalur hukum pidana dengan jalur hukum lainnya adalah bahwa jalur ini baru dapat digunakan jika adanya bentuk pelanggaran atau kejahatan nyata yang sifatnya pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana terhadap pelakunya.

Setidaknya ada dua bentuk peran serta yang bisa dilakukan oleh masyarakat berkenaan dengan proses penegakan hukum melalui jalur

hukum pidana ini, yaitu pertama peran sertanya sebagai pelapor dan kedua peran serta sebagai saksi. Kedua jenis peran serta inilah yang dapat digunakan oleh masyarakat melalui jalur hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut penulis, upaya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelapor dan saksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban didasarkan pada pemahaman bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh negara, baik fisik maupun psikis. Jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan negara khususnya dalam bidang hukum diatur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya.

Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan dan bahkan dijamin keamanannya. Hal ini berarti peran serta masyarakat dalam mengungkapkan suatu kejahatan sangat dibutuhkan sekali keberadaannya. Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat masih takut untuk menjadi pelapor atau saksi dalam suatu tindak pidana, sebab pelaku dan kelompoknya pasti akan memberikan ancaman terhadap saksi atau pelapor atas tindak pidana atau kejahatan yang dilakukannya. Masyarakat

takut atas keselamatan diri dan keluarga mereka atas ancaman jaringan para penjahat apabila melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian. Semakin tinggi peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana maka akan semakin mudahlah aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum tersebut.

### **C. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Lurah**

Seringkali walaupun telah dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya pungli namun secara kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam menanggulangi, mengungkap dan menindak pelaku pungli.

Dalam proses pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara negara, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat "dipaksa" menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat atau oknum tertentu dalam suatu instansi pemerintah yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <http://digilib.unila.ac.id/7054/12/BAB%20I.pdf>, diakses tgl 14 Juni, pk1 13:40 WIB.

Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Budaya "memberi" masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat atau sering disebut dengan uang pelican susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feodal, masyarakat terbiasa "memberi" kepada upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Lurah adalah sebagai berikut:

1. Faktor substansi hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang mana penegakan hukum yang terjadi di lapangan (penerapan hukum) sering kali bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.
2. Faktor lemahnya para aparat penegak hukum, ini berkaitan dengan mentalitas dan kualitas dari para aparat penegak hukum yang sering kali tidak memperhatikan keadilan dan kesamaan di mata hukum. Seperti pemerintah daerah yang lalai mengawasi oknum Lurah yang sesungguhnya berada di bawah pengawasannya.

3. Faktor sarana dan fasilitas juga penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar. Sarana dan fasilitas yang dimaksud disini adalah tenaga manusia yang ditempatkan dalam pelayanan publik berpendidikan dan berkualitas, organisasi pelayanan publik yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan atau gaji penyelenggara Negara yang cukup. Jika semuanya ini lengkap dan memadai maka semakin memudahkan pencegahan terjadinya pungutan liar.
4. Faktor budaya hukum masyarakat yang tidak taat hukum. Budaya hukum dalam hal ini adalah kesadaran hukum masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan hukum yang berlaku. Semakin buruk budaya hukum masyarakat maka semakin mudah terjadinya tindak pidana pungutan liar. Seperti halnya tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Lurah, jika masyarakat tidak mau atau menolak tawaran oknum Lurah maka tidak akan pernah terjadi tindak pidana pungutan liar tersebut.

### **BAB III**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkataan penegakan hukum berarti melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat. Proses penegakan hukum pada kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>34</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana kontrol sosial (*social control*). Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat fungsi lain dari sistem hukum yaitu, *dispute, settlement, redistributive/social maintenance*, disamping itu terdapat pandangan lain tentang fungsi sistem hukum yang menyatakan “pada hakikatnya hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintegrasian pelbagai kepentingan.”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 244.

<sup>35</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hal. 1 32.

Menurut Barda Nawawi Arief penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnegara dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.<sup>36</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan berarti seorang pelaku kejahatan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya tersebut. Seperti halnya seorang pelaku tindak pidana pungutan liar, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagai resiko hukum terhadap perbuatan jahatnya tersebut. berikut ini penulis akan membahas tentang faktor faktor, unsur-unsur, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, sebagai berikut:

#### **A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar**

Tindak pidana pungutan liar merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh oknum tertentu termasuk para pelayan publik. Sebelum membahas penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar, terlebih dahulu penulis akan membahas

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 32.

tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan atau suatu peristiwa pidana.

A.S. Alam memberikan penjelasan teori tentang sebab kejahatan dipandang dari sudut sosiologis. Teori-teori ini di kelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:<sup>37</sup>

### **1. Teori *Anomie* (Ketiadaan Norma)**

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar atas perkembangan teori *anomie* ini, yaitu:

#### a) Emile Durkheim

Emile Durkheim adalah ahli sosiologi yang berasal dari Prancis, memberikan penjelasan pada “*normlessness, lessens social control*”, bahwa kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan bermasyarakat. Durkheim menambahkan bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya.

Teori *anomie* Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian

---

<sup>37</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 47.



sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan (*intimacy*) yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (*a common set of rules*) juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan individu lainnya. Hal ini jika terjadi secara berkesinamungan maka tidak mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi anomie.

b) Robert Merton

Berbeda dengan teori Durkheim sebelumnya, teori Robert Merton bertanggapan bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan struktur pergaulan di dalam masyarakat (*social structure*). Pada dasarnya semua individu memiliki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan dan pelanggaran karena struktur sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

## 2. Teori Penyimpangan Budaya

Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul karena perbedaan kekuatan sosial (*social forces*) dalam masyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas masyarakat bawah (*lower class*). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan perilaku di daerah-daerah kumuh (*slum area*) akan membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari penyimpangan budaya, sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) *Social disorganization theory* memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan Znaniecky, lingkungan yang disorganized secara sosial, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensional dari satu generasi ke generasi lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan di dalam masyarakat dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah ke perkotaan dengan kehidupan yang penuh dengan tingkahlaku yang bebas, maka

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 20.

tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam pergaulan yang bebas juga.

- 2) *Differential association*, menjelaskan kejahatan itu muncul oleh karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai dan norma-norma (*contact*) dan sikap-sikap antisosial serta pola-pola tingkah laku kejahatan. Sementara *culture conflict theory* memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan yang mengatur tingkah laku mereka masing-masing (*conduct norms*), dan di sisi lain aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkah laku kelompok lainnya. Sehingga terjadi benturan antar kelompok-kelompok tersebut.
- 3) Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang taat terhadap aturan yang berlaku di tengah-tengah maraknya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Atas pertanyaan ini, *social control* memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat itu sendiri.

Dari penjelasan teori-teori tersebut di atas dapat diketahui faktor penyebab terjadinya kejahatan. Menurut Wijayanto terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pungutan liar, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dan juga memanfaatkan kekuasaan/posisi dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- 2) Faktor mental, Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri, ini lebih kepada akhlak kepribadian seseorang.
- 3) Faktor ekonomi, Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup dan tuntutan kemewahan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- 4) Faktor kultural dan Budaya Organisasi atau budaya hukum dalam masyarakat. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- 5) Terbatasnya sumber daya manusia ( kualitas SDM).

---

<sup>39</sup> Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 36.

- 6) Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan, dan juga lembaga pengawasan terkait.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pungli yang dilakukan oleh oknum Lurah bukan saja berasal dari keinginan oknum Lurahnya, bisa saja karena mental, kehendak atau keinginan masyarakat yang sengaja memberikan imbalan kepada Lurahnya untuk mempermudah prosesnya, faktor ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang ingin segala sesuatunya instan dan tidak mau ambil pusing terhadap apa yang dia urus.

Meskipun demikian, seorang Lurah yang sudah melaksanakan sumpah jabatan dan dipercayakan oleh Negara seharusnya memiliki jiwa yang bersih dari korupsi, tidak memanfaatkan jabatannya untuk menambah kekayaannya, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena pada hakikatnya, segala fasilitas dan kebutuhannya terhadap tugas dan kewenangannya dalam pelayanan publik tersebut telah dibayar oleh Negara.

Masih banyak masyarakat beranggapan bahwa wajar apabila meminta para pegawai negeri sipil untuk membantunya dalam hal pelayanan publik dengan memberikan imbalan ataupun bayaran (uang pelican) akan mempermudah proses pelayanan sehingga masyarakat tidak akan merasa ribet dan lebih cepat. Masyarakat juga beranggapan bahwa birokrasi yang dimiliki para pegawai negeri sangatlah berbelit-belit. Sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengikuti

prosedur yang ada.<sup>40</sup> Pola pikir dan perilaku masyarakat yang seperti ini yang mengundang keinginan oknum Lurah untuk melakukan pungutan liar, yang kemudian menjadi kebiasaan Lurah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat itu sendiri.

## **B. Unsur-unsur pungutan liar**

Unsur-unsur pungutan liar terdiri dari unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif antara lain, sebagai berikut:

### **1. Unsur-unsur Obyektif**

Yang menjadi unsur-unsur obyektif pada pungutan liar dapat dilihat pada

Pasal 12 Huruf (e) UU Tipikor dari Pasal 423 KUHP yaitu:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara atau seorang pejabat;
- b) Menyalahgunakan kekuasaan;
- c) Memaksa seseorang;
- d) Memberikan sesuatu;
- e) Membayar;
- f) Menerima;
- g) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya;

---

<sup>40</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012, hal. 167.

## 2. Unsur-Unsur Subyektif

Pada tindak pidana pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektifnya yaitu:

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b) Menguntungkan secara melawan hukum.

Selain unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif yang sudah dijabarkan di atas, unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap tindak pidana pungutan liar bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
- b) Perbuatan tindak pidana pungutan liar melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disog, misalkan dalam hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya.
- c) Individu-individu atau oknum-oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli berlangsung terbuka dan massif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau

berterusterang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan pungli pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan instansi, kepentingan negara atau kepentingan umum.

- d) Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan mal administrasi atau salah urus (*mis management*), yang meskipun merugikan pihak masyarakat tapi cenderung dilakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.

### **C. Penerapan pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar menurut Hukum Pidana di Indonesia**

Seorang pelaku tindak pidana pungutan liar haruslah ditindak dan terhadapnya harus diterapkan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia ini. Karena setiap warga Negara sama di mata hukum (*Equality Before the law*). *Equality Before the law* diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan adanya jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa mempedulikan



latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum<sup>41</sup>. Artinya bahwa pelaku tindak pidana pugutan liar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melihat siapa dia, statusnya ataupun jabatannya dalam masyarakat maupun dalam kepangkatan/jabatannya.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>42</sup>

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang, pengertian pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana yang bertindak atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar atau pelaku, yakni semata-mata karena orang

---

<sup>41</sup> Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

<sup>42</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>43</sup>

Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kata pidana umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan rumusan mengenai pemidanaan, sebagai berikut :<sup>44</sup>

- 1) Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan;
- 3) Ia diberikan atas nama negara “diotoritaskan”;
- 4) Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;

---

<sup>43</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.

<sup>44</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung, 2011, hal. 34.

- 6) Tingkat atau jenis ppidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelanggar), motif dan dorongannya.

Penerapan pidana materil kepada pelaku tindak pidana pungutan liar berarti menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yakni berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana pungutan liar identik dengan unsur paksaan dan unsur pemerasan, serta memenuhi unsur korupsi sebagai pidana awalnya (*predicate crime*).

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka pidana materil yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar adalah sebagai berikut:

### **1. Unsur paksaan**

Berikut beberapa pasal dalam KUHP yang mencantumkan paksaan sebagai unsur utama tindak pidana yaitu:

- a. Unsur pemaksaan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP adalah perbuatan:
  - 1) Memaksa.
  - 2) Memaksa dengan kekerasan.
  - 3) Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
  - 4) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Sesuai dengan penjelasan dalam pasal di atas maka unsur-unsur pemaksaan terdiri dari perbuatan memaksa, memaksa dengan kekerasan, memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b. Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 368 Ayat (2) adalah perbuatan:

- 1) Memaksa.
- 2) Memaksa dengan kekerasan.
- 3) Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- 4) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Sesuai dengan penjelasan dalam pasal di atas maka unsur-unsur pemaksaan terdiri dari perbuatan memaksa, memaksa dengan kekerasan, memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

c. Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 369 Ayat (2) adalah perbuatan:

- 1) Memaksa.
- 2) Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.

- 3) Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- 4) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada Pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*afpersing*” atau “pemerasan”.

Bagian inti dari tindak pidana pemerasan ini adalah:

- 1) Barang siapa (orang atau badan hukum);
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- 3) Secara melawan hukum;
- 4) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 5) Upaya untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Melihat dari ketentuan mengenai pemerasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa delik pemerasan dan penipuan merupakan delik harta benda barang yang diserahkan bisa berupa barang tidak berwujud, yaitu utang atau penghapusan piutang. Kalau dalam pencurian, barang yang diambil tidak mungkin berupa penghapusan utang. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan, seseorang menandatangani kuitansi tanda lunas, padahal belum bayar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sesuai Pasal 368 KUHP, di mana masalah pemerasan dimana inti dari pasal tersebut adalah perbuatan seseorang yang memaksa seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki si penyuruh, dimana dari perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu utang atau bahkan menghapuskan suatu utang. Tindakan memaksa seseorang untuk membuat suatu pernyataan dimana dengan pernyataan tersebut seseorang akan terbuka aibnya, dan apabila dia tidak mau membuat pernyataan tersebut dan harus menggantinya dengan sejumlah uang, maka jelas hal itu

merupakan suatu bentuk pemerasan. Hukum memberikan perlindungan dimana dengan adanya persetujuan dari korban untuk memenuhi apa yang dikehendaki terdakwa, hal itu sudah termasuk bentuk pemerasan meskipun belum terwujud apa yang dikehendaki si terdakwa.

## **2. Unsur pemerasan**

Rumusan tindak pidana pemerasan disebutkan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang secara tegas menyebutkan : barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat utang maupun menghapus piutang, diancam dengan penjara paling lama Sembilan tahun penjara. Dalam pasal ini dapat dilihat unsur paksaan.

Dari unsur obyektif dan unsur subyektif dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut, kejahatan dapat diperberat dengan ancaman hukumannya dengan hukuman selama-lamanya 15 tahun. Bila kejahatan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, dimana kejahatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dilakukan secara bersama-sama maka diancam hukuman mati, dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama 20 tahun.

Selain unsur pemaksaan dan unsur pemerasan di atas, tindak pidana pungutan liar juga dapat disamakan dengan kejahatan jabatan, yang di atur dalam Pasal 415, Pasal 418, dan Pasal 419 KUHP. Kejahatan jabatan sangat erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Karena Pasal 415 KUHP diadopsi oleh UU Tipikor yaitu pada Pasal 8.



**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 65/PID.SUS-  
TPK/2018/PN MDN**

**A. Kasus Posisi Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2018/Pn Mdn**

**1. Identitas Terdakwa**

Nama : Namo Ginting, S.E.  
Tempat Lahir : Lau Kapur Kao, Karo  
Umur/Tgl Lahir : 57 Tahun / 27 Juli 1960  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Bunga Pancur IX Gang Kenanga Nomor 4 LK  
IV Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ASN/Lurah Padang Bulan Selayang II  
Pendidikan S1 : S1

**2. Kronologis Perkara**

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan kronologis peristiwa perkara dalam Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2018/Pn Mdn, yang memuat tentang subjek dan objek perkara, serta waktu dan tempat kejadian perkara. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Terdakwa bernama NAMO GINTING, SE merupakan Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/509.K tanggal 18 Oktober 2017) bersama-sama dengan saksi SURIYONO WIJAYA yang merupakan Kepala Lingkungan VI Kel. Padang Bulan Selayang II – Medan Selayang berdasarkan Surat Keputusan Camat

Medan Selayang Nomor: 141/25/L/SK/MS/2016 tanggal 15 Januari 2016)  
(Berkas Perkara Terpisah).

Adapun waktu kejadian perkara yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Kelurahan Padang Bulan Selayang II Jalan Bunga Mawar XXI No.63 Kel. Padang Bulan Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan.<sup>45</sup>

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi TONNY PURBA, saksi ZULHIJRI dan saksi ISHERIANTO (Masing-masing Anggota Sat Reskrim Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SURIYONO WIJAYA di Kantor Kelurahan Padang Bulan Selayang II Jalan Bunga Mawar XXI No.63 Kel. Padang Bulan Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan dimana berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sewaktu saksi-saksi tersebut diatas berada di Polrestabes Medan, saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang Kepala Lingkungan VI yang bernama SURIYONO WIJAYA dan Lurah

---

<sup>45</sup> Kasus Posisi pada Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2018/Pn Mdn, hal. 5.

Padang Bulan Selayang II Kec. Medan Selayang yang bernama NAMO GINTING, SE ada memaksa masyarakat terkait pengurusan surat tanah.<sup>46</sup>

Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju Kantor Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan kemudian melakukan penyelidikan, dimana saksi TONNY PURBA dan saksi ZULHIJRI menyamar sebagai masyarakat masuk ke dalam Kantor Kelurahan, sedangkan saksi ISHERIANTO memantau didepan Kantor Kelurahan, dan dari penyelidikan yang saksi-saksi lakukan saksi-saksi mengetahui bahwa setiap orang yang melakukan pengurusan surat tanah maka akan dikenakan biaya.<sup>47</sup>

Padahal seharusnya pengurusan surat tanah tersebut tidak ada dikenakan biaya, dan saat saksi-saksi melakukan penyelidikan sekira Pukul 15.00 WIB saksi-saksi melihat saksi EDDY MADYA BUKIT melakukan pengurusan surat tanah masuk kedalam Kantor Kelurahan, tak lama kemudian datang saksi SURIYONO WIJAYA setelah itu saksi EDDY MADYA BUKIT dan SURIYONO WIJAYA masuk kedalam ruangan terdakwa NAMO GINTING, SE dan sekitar 30 menit berada di dalam ruangan Lurah, lalu saksi EDDY MADYA BUKIT keluar dari ruangan terdakwa NAMO GINTING, SE dan kemudian disusul oleh saksi SURIYONO WIJAYA melihat itu saksi-saksi langsung mendekati saksi EDDY MADYA BUKIT dan menanyakan ada

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

keperluan apa datang menjumpai terdakwa NAMO GINTING, SE, dan dijawab oleh saksi EDDY MADYA BUKIT bahwa saksi EDDY MADYA BUKIT sedang mengurus surat tanah, dan saksi EDDY MADYA BUKIT juga mengaku dipaksa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan surat tanah tersebut dan jika tidak maka terdakwa NAMO GINTING, SE tidak akan bersedia menandatangani.

Mendapat keterangan tersebut lalu saksi-saksi membawa saksi EDDY MADYA BUKIT kedalam ruangan terdakwa NAMO GINTING, SE, lalu saksi-saksi bertanya kepada siapa uang tersebut diserahkan lalu saksi EDDY MADYA BUKIT mengaku bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa NAMO GINTING, SE, namun terdakwa NAMO GINTING, SE menyuruh saksi SURİYONO WIJAYA untuk mengambilnya dan selanjutnya saksi SURİYONO WIJAYA memasukkan uang tersebut disaku kiri celananya, dan selanjutnya saksi-saksi menyuruh saksi SURİYONO WIJAYA untuk mengeluarkan isi didalam saku kiri celananya, dan benar uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ada didalam saku kiri celana saksi SURİYONO WIJAYA.<sup>48</sup>

Selanjutnya saksi-saksi bertanya kepada saksi SURİYONO WIJAYA tentang kebenaran keterangan saksi EDDY MADYA BUKIT, lalu terdakwa NAMO GINTING, SE dan saksi SURİYONO WIJAYA mengakuinya,

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 6.

selanjutnya saksi-saksi menyita uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan seluruh barang bukti dari terdakwa NAMO GINTING, SE dan saksi SURIYONO WIJAYA dan kemudian membawa terdakwa NAMO GINTING, SE dan saksi SURIYONO WIJAYA ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa NAMO GINTING, SE dan saksi SURIYONO WIJAYA korban EDDY MADYA BUKIT mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000. - (sepuluh juta rupiah).<sup>49</sup>

### **3. Surat Dakwaan**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, disusun dengan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu ke satu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.<sup>50</sup>

Atau Kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup>Dakwaan pada Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2018/Pn Mdn, hal. 4-5.

Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

#### **4. Tuntutan Pidana**

Terdakwa dituntut pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, karena Terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

#### **5. Fakta-fakta hukum**

Adapun fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Bahwa sewaktu saksi Drs. Eddy Madya Bukit mengurus Surat Tanah orang tua saksi bernama ASMINA Br GINTING yang hilang dimana saksi diberikankuasa oleh para ahli waris untuk mengurusnya menjadi atas nama saksi ;
- b. Bahwa untuk mengurus surat tanah yang hilang tersebut lalau pada tanggal 07 Februari 2018 saksi ada datang ke Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II, kemudian saksi mengutarakan niat saksi untuk mengurus surat tanah orang tua saksi yang hilang tersebut, lalu terdakwa meminta saksi untuk

---

<sup>51</sup> Fakta Yuridis pada Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2018/Pn Mdn, hal. 27.

- menunjukkan dokumen yang saksi miliki dan menyarankan saksi untuk membuat laporan ke Polisi atas hilangnya surat-surat tanah tersebut;
- c. Bahwa sebelumnya saksi Drs Eddy Madya Bukti ada dimintakan terdakwa biaya menebus blangko suratnya di Kantor Camat sebesar Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) per surat sehingga saksi Eddy Madya Bukit memberikannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyerahkan uang tersebut ke saksi Surianto Wijaya untuk mengambil blanko suratnya di Kantor Camat ;
- d. Bahwa saksi Eddy Madya Bukti ada bertanya kepada terdakwa berapa kira-kira biaya untuk mengurus suratnya dan oleh terdakwa mengatakan bahwa karena tanah luasnya sekitar 1000 M2 maka biayanya adalah Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan oleh saksi menawar Rp. 500.000. tidak apalah dan oleh terdakwa mengatakan udahlah Rp. 10.000.000.- saja karena sesame orang Karo dan biar saya nantinya yang bertanggung jawab ke Camat;
- e. Bahwa kemudian saksi bersama saksi Suriono yang dibantu seorang staf Kelurahan melakukan pengukuran atas tanah tersebut dan membuat gambarnya dan setelah selesai diketik dan dibuatkan gambarnya saksi Suriono Wijaya ada menelepon saksi Eddy Madya Bukit untuk datang ke Kantor Kelurahan karena suratnya sudah siap diketik agar ditanda tangani saksi terlebih dahulu sedangkan saksi Suriono Wijaya sudah mendanda

tanganinya, dan setelah saksi Eddy Madya Bukit sampai sorenya di Kantor Kelurahan dan kemudian mendatangi surat tersebut, akan tetapi karena terdakwa tidak ada di Kantor Lurah sedang tugas luar maka tidak jadi dimintakan tanda tangannya terdakwa;

- f. Bahwa atas temuan tersebut terdakwa beserta saksi Eddy Madya Bukit dan saksi Suriyono wijaya telah tertangkap tangan tidak lama setelah menerima uang tersebut dan selanjutnya ketiganya diamankan dan dibawa ke Poltabes Medan guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut beserta barang bukti uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

**B. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Rifai fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem



pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan berdasarkan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik dan keilmuannya.<sup>52</sup>

Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar putusan atau amar pemidanaan yang berupa bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>53</sup>

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Pertimbangan Hakim terhadap unsur 'setiap orang'.
3. Pertimbangan Hakim terhadap unsur 'Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut

---

<sup>52</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hal, 103.

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 284.

pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut dan hubungan dengan jabatannya’.

4. Pertimbangan Hakim terhadap unsur ‘Yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain’.
5. Pertimbangan hakim terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
6. Pertimbangan Hakim terhadap pembedaan Terdakwa.
7. Pertimbangan Hakim terhadap sifat hukuman yang diberikan terhadap Terdakwa .

**C. Analisis Penulis terhadap Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.**

Adapun yang menjadi amar putusan Hakim pada Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn adalah sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa NAMO GINTING, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaanya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/2978/B/III/2018/SPK/Resta Medan tanggal 07 Maret 2018;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 25 April 2017 bermaterai 6000;
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2013;
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian tanggal 29 April 2013;
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penguburan No. 474.3/117;
  - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP ahli waris;
  - g. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Ganti Kas Masuk Iklan Mini harian Sinar Indonesia Baru tanggal 26 April 2017;

- h. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Ganti Rugi Nomor : 318/MT/1978 tanggal 18 Agustus 1978;
  - i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi tanggal 02 Pebruari 1978;
  - j. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 8532/A/I/7 tanggal 15 Juli 1974;
  - k. 1 (satu) examplar asli berupa Surat Keterangan Nomor : 594/SKTPBS-II/MS/2018 tanggal Maret 2018, Berita Acara Pengukuran Tanah, Surat Pernyataan, Permohonan untuk proses SK Tanah Kepala Kelurahan an. Drs. Eddy M. Bukit, Gambar Situasi Tanah dengan luas 381,5 M2;
  - l. 1 (satu) examplar asli berupa Surat Keterangan Nomor : 594/ /SKTPBS-II/MS/2018 tanggal Maret 2018, Berita Acara Pengukuran Tanah, Surat Pernyataan, Permohonan untuk memproses SK Tanah Kepala Kelurahan an. Drs. Eddy M. Bukit, Gambar Situasi Tanah dengan luas 262,5 M2;
  - m. 1 (satu) examplar asli berupa Surat Keterangan Nomor : 594/ /SKTPBS-II/MS/2018 tanggal Maret 2018, Berita Acara Pengukuran Tanah, Surat Pernyataan, Permohonan untuk memproses SK Tanah Kepala Kelurahan an. Drs. Eddy M. Bukit, Gambar Situasi Tanah dengan luas 586,25 M2; kesemuanya dikembalikan kepada saksi Drs. EDDY MADYA BUKIT;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar putusan Hakim di atas merupakan pemidaan atau penghukuman yang diberikan kepada Terdakwa atas perbuatan tindak pidananya. Menurut Andi Hamzah dalam Tolib Setiady, Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>54</sup>

Dari amar putusan angka (1) di atas dapat dilihat bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor Jo. Pasal 55 KUHP. Adapun bunyi lengkap Pasal 11 UU Tipikor yakni : **“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”**

Berdasarkan analisa penulis bahwa bunyi Pasal 11 UU Tipikor di atas dapat ketahui bahwa terhadap Terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

---

<sup>54</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hal. 21.

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tetapi Hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam amar putusan Hakim angka (2). Ini berarti bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana paling minimal atau hukuman yang ringan terhadap pelaku.

Terhadap amar putusan hakim tersebut, penulis sangat tidak setuju dan tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim tersebut. Menurut penilaian penulis bahwa seharusnya dan sudah sepatutnya Hakim menjatuhkan hukuman pidana maksimal terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Adapun yang menjadi alasan dan dasar ketidaksetujuan penulis terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan Hakim tersebut adalah karena keseluruhan unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, lagipula Hakim sendiri yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa fakta di persidangan Pengadilan tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf dari Terdakwa. Penulis menilai Hakim keliru dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, yang mana bahwa Hakim kurang mendukung upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana pungutan liar dengan memberikan hukuman ringan

bagi pelaku dan pertimbangan hukum Hakim tidak sesuai dengan Amar Putusannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana pidana dengan melakukan penerapan hukum pidana terhadap pelaku. Dan upaya non penal adalah upaya yang meliputi penggunaan sarana sosial yang berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pungutan liar sejak dini dalam masyarakat.
2. Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana oleh Hakim terhadap pelaku sangat penting dalam memberantas tindak pidana pungutan liar. Putusan pengadilan harus memiliki asas keseimbangan antara peraturan hukum pidana dengan perbuatan pelaku. Sehingga ada efek jera bagi pelaku.
3. Berdasarkan analisis penulis terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan dan antara putusan akhir dengan pertimbangan hukum tidak bersesuaian, padahal perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor. Menurut penulis, seharusnya Hakim memberikan hukuman pidana yang berat.



**B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah dari Pusat hingga Daerah harus terus bersinergi dan aktif dalam memberikan pendidikan kepada para Aparatur Sipil Negara untuk tidak melakukan praktik tindak pidana pungutan liar, memperketat pengawasan dan mengontrol seluruh Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan citra pelayanan publik yang baik.
2. Seharusnya para aparat penegak hukum khususnya Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar harus lebih giat dan lebih militan lagi dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dalam pelayanan publik, sehingga aparatur sipil Negara memiliki rasa takut untuk melakukan tindak pidana pungutan liar.
3. Diharapkan kepada setiap Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tindak pidana pungutan liar supaya menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada Pelaku tindak pidana pungutan liar, sehingga pelaku para para Aparatur Sipil Negara lainnya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pungutan liar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Ananda, S., 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Arief, Nawawi, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hardiyansah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta.

- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Husin, Kadri, 2012, dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristanto, Agung, Tri, 2009, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marhiyanto, Bambang, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukarom, Zaenal, 2015, *Manajemen Pelayanan Publik*, Pustaka Setia, Bandung.
- Nizarli, Riza, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh.
- Sabaruddin, Abdul, 2015, *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta.
- Sinambela, Poltak, Litjen, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soepardi, Mulyadi, Eddy, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Solahuddin, Toha, Moh., 2016, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Paraiatte, Jakarta.

Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Surjadi, 2012, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Tambunan, Firman, 2014, *Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan*, JOM, Pekanbaru.

Tim Beranda Yusticia, 2018, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta.

Wijayanto, dkk, 2010, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pembaharuan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Sapu Bersih Pungutan Liar.

### C. Internet

Adisti Fauziah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*, <[http://digilib.uin-suka.ac.id/30461/1/14340019\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/30461/1/14340019_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)>, diakses tgl 15 Februari 2019, pkl 04:08 WIB>.

Dhani Rutdatin, *Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemberantasan Pungutan Liar di Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)*, <<http://eprints.undip.ac.id/59573/1/COVER.pdf>>, diakses tgl 15 Februari 2019, pkl 04:28 WIB.

<<http://digilib.unila.ac.id/7054/12/BAB%20I.pdf>>, diakses tgl 14 Juni, pkl 13:40>.

<<http://eprints.umm.ac.id/36228/3/jiptummpp-gdl-nabillaayu47552-3-babii.pdf>>, diakses tgl 14 Juni 2019, pkl 13:35 WIB.

Muhammad Randa Edwira, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*, <<http://digilib.unila.ac.id/30330/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>>, diakses tgl 15 Februari 2019, pkl 04:01 WIB.

### D. E-Journal

Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum”. Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik”. Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan idana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of "waqf" on the "ulayat" lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108

- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157